

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Demografi Departemen urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA, 2014) pada tahun 2012, kasus perceraian di dunia mencapai 5.685.602 kasus. Perceraian terbanyak adalah Cina dengan jumlah kasus sebanyak 2.222.000, Amerika Serikat dengan 877.000 kasus, dan Indonesia menempati urutan kelima dengan 276.791 kasus. Angka perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun dan Sumatera Barat termasuk provinsi yang angka perceraianya tertinggi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPSI) secara nasional Sumatera Barat menempati urutan ke tiga belas setelah Sumatera Selatan dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 6.216 kasus dari 34 provinsi di Indonesia (BPSI, tahun, 2015). Hal ini ditunjukkan oleh data pada tahun 2012 yaitu sebanyak 6.154 kasus, tahun 2013 sebanyak 5.564 kasus dan di tahun 2014 sebanyak 6.043 kasus. Data diatas menunjukkan bahwa kasus perceraian di Sumatera Barat menjadi suatu permasalahan yang sangat serius (BPS Sumbar, go. id).

Khusus untuk Sumatera Barat kasus perceraian tertinggi adalah Kota Padang yang mencapai 1.044 kasus (tahun 2015), 1151 kasus (tahun 2016), dan 1.229 kasus (tahun 2017). Menurut data Pengadilan Agama Padang 2017, penyebab tingginya perceraian yang terjadi dikarenakan terbatasnya upaya persiapan pernikahan yang mereka lakukan baik pengetahuan maupun pemahaman akan nilai-nilai pernikahan termasuk itu juga masalah keharmonisan,

cemburu, ekonomi, tanggung jawab, dan gangguan pihak ketiga. Sebagian besar pasangan suami istri yang memilih pisah adalah pasangan muda berumur antara 20-40 tahun, dengan kasus gugat cerai oleh istri (Pengadilan Agama Padang Klas A, 2017). Dengan demikian, penting bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai pernikahan sebagai persiapan dan juga bekal dalam kehidupan berumah tangga agar dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia.

Menurut UU Perkawinan Nasional No. 1 pasal 1 tahun 1974 perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah* / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Departemen Agama, 1994:65). Maksudnya perkawinan merupakan gerbang utama masuk ke sebuah bangunan yang namanya rumah tangga, atau proses awal terbangunnya sebuah keluarga yang *sakinnah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng. Ayat diatas juga merupakan rambu-rambu yang mengisyaratkan bahwa, ketika seseorang akan menikah harus punya niat yang terarah dan memiliki bekal yaitu mendirikan rumah tangga yang nyaman dan bahagia. Oleh karena itu, Terjalannya keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi.

Dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia banyak hal yang harus dipersiapkan dan diupayakan sehingga membutuhkan persiapan-persiapan yang memadai sebelum melangkah memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon pengantin yang akan menikah harus memiliki pengetahuan tentang tata cara kehidupan berkeluarga. Tujuannya agar setiap calon pengantin dapat menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul dan mereka telah memiliki ketrampilan dalam menghadapi persoalan rumah tangga untuk dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (Syarif, 2011:2).

Selain itu faktanya pembekalan pada calon pengantin secara umum dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Perkawinan) di setiap Kantor Urusan Agama (KUA). Proses pembekalan berlangsung sekitar 1-2 jam setiap pertemuan. Tentu saja kurang memadai, dikarenakan terbatasnya waktu dan materi yang diberikan. Pembekalan tersebut dinilai tidak cukup untuk memahami konsep berkeluarga bagi pasangan calon pengantin. Sehingga banyak calon pengantin yang kurang memiliki bekal tentang kehidupan berkeluarga sehingga

berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga mereka yang berujung pada perceraian. Sementara dampak dari perceraian itu sendiri akan mengganggu tumbuh kembang psikososial anak. Anak-anak akan menjadi minder pada teman-temannya, merasa kecewa dengan orangtua mereka, anak sering meratapi nasib mereka yang malang karena tidak bahagia seperti kawan-kawannya, dan seterusnya. Akibat kolektif yang dirasakan dari kejadian ini adalah rusaknya tatanan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara (Syarif, 2011:6).

Pendidikan keluarga tidak terbatas pada ruang lingkup mendidik anak sejak dalam kandungan sampai dengan masa sekolah. Dalam Islam pendidikan keluarga mencakup mulai dari masa bayi dalam kandungan hingga anak itu dewasa atau berkeluarga. Kewajiban orangtua terhadap anak dalam memberikan pendidikan sangatlah penting sampai anak itu berkeluarga. Jadi ketika anak ingin berkeluarga atau ingin menikah pun perlu diberikan pendidikan pranikah oleh orangtua berupa bekal pengetahuan, pemahaman maupun pengalaman, agar anaknya kelak memiliki bekal dan modal dalam berkeluarga (Djaelani, 1995:232).

Menurut Fauzi (2014:18) mempersiapkan masa depan dan harapan anak di masa yang akan datang adalah tugas dan tanggung jawab orangtua. Orangtua adalah orang yang pertama yang harus memperhatikan seluruh kebutuhan anak untuk masa depannya. Lingkungan pertama yang berperan penting menjaga keberadaan anak adalah keluarganya sebagai lembaga pendidikan yang paling dominan secara mutlak, lalu kemudian kedua orangtuanya dengan sifat-sifat yang lebih khusus. Kedua orangtua dan siapa saja yang menduduki kedudukan adalah

unsur-unsur yang paling berpengaruh penting dalam membangun lingkungan yang mempengaruhi kepribadian anak, ditangan merekalah masa depan anak dipercaya.

Untuk itu orangtua perlu memiliki wawasan atau pendidikan dalam membimbing, menuntun dan juga membekali anaknya sebelum mereka melangsungkan pernikahan baik itu pengetahuan maupun pengalamannya. Agar anaknya memiliki bekal dan juga modal tentang arti sebuah pernikahan dalam kehidupan berumah tangga setelah berkeluarga kelak karena tujuan dari pembekalan ini adalah untuk terciptanya hubungan keluarga yang harmonis dan keluarga yang *sakinah*.

Idealnya, tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Ghozali, 2003:22).

Jika tujuan diatas terealisasikan, maka dalam pernikahan tersebut akan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Walaupun semua pasangan suami istri mendambakan terwujudnya keluarga bahagia didalam rumah tangganya, namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Banyak faktor yang perlu dalam mewujudkan keluarga bahagia tersebut. Salah satunya yaitu memiliki bekal pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga. Bekal dan

bimbingan tersebut idealnya diberikan oleh orangtua sejak dini yaitu ketika anak-anak mereka mulai memasuki usia pranikah (18 tahun ke atas).

Namun kebanyakan masyarakat cenderung memandang dan memahami bahwa pembekalan pranikah dilakukan oleh BP4 di KUA. Padahal orangtua atau keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan anak. Dimana anak memperoleh pengalaman pertama dari pengetahuan dan ajaran orangtua mereka. Disinilah peran orangtua menjadi penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan hidup pada anak-anak mereka. Namun setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam memandang kehidupan, tergantung pada pemikiran dan kemampuan mereka dalam menghadapi persoalan hidup. Oleh karena itu, pemahaman orangtua harus dapat memahami bahwa pembekalan pranikah merupakan tanggung jawab mereka sejak dari awal. Persepsi ini yang harus dikembangkan di dalam masyarakat.

Persepsi menurut Pareek (dalam Sobur, 2003:446) merupakan penglihatan, pandangan atau pengertian yaitu bagaimana cara seseorang melihat, memandang atau mengartikan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sehingga seseorang tersebut akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang lain terhadap sesuatu hal yang sama, baik terhadap orang yang dicintainya, orang yang dibencinya, terhadap suatu kelompok, terhadap gurunya ataupun terhadap objek yang dilihatnya. Termasuk itu persepsi orangtua dalam memberikan bekal tentang arti sebuah pernikahan kepada anak-anaknya.

Dalam aspek-aspek persepsi juga dijelaskan bahwa persepsi individu terhadap objek tertentu bisa dilihat dengan menggunakan aspek-aspek atau indikator yang ada dalam persepsi. Menurut Ahmadi (2002:162) indikator dalam persepsi adalah antara lain komponen kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pandangan, keyakinan, serta harapan. Komponen afektif yang berkaitan dengan penilaian dan perasaan senang atau tidak senang, dan komponen konatif yang berkaitan dengan tindakan terhadap objek.

Dengan demikian, untuk dapat menghindari terjadinya perceraian perlu adanya perubahan mendasar dan menyeluruh untuk lebih menguatkan pandangan positif individu, termasuk pandangan positif orangtua dalam memberikan bekal kepada anaknya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Dengan begitu, bekal yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anak mereka dapat membantu mewujudkan keluarga yang langgeng dan bahagia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana pendapat atau penilaian orangtua terhadap pemberian bekal pada anak-anak mereka yang telah memasuki usia menikah untuk menghindari terjadinya perceraian dimasa yang akan datang. Dengan demikian, skripsi ini diberi judul **“Persepsi Orangtua dalam Memberikan Pembekalan Pranikah pada Anak yang telah Memasuki Usia Menikah”**. Adapun penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Padang, dengan alasan bahwa dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar (2015) Kota Padang adalah daerah yang paling tinggi tingkat perceraian di Sumatera Barat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Masalah yang akan dirumuskan berdasarkan latar belakang adalah “Sejauhmana orangtua mengetahui, menilai, dan merespon (berperilaku) terhadap pentingnya pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah”.

Batasan masalah yang akan diteliti agar masalah yang diangkat menjadi lebih terarah sebagai berikut :

1. Persepsi orangtua dari aspek *Kognitif* tentang pentingnya memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah.
2. Persepsi orangtua dari aspek *Afektif* tentang pentingnya memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah.
3. Persepsi orangtua dari aspek *Konatif* tentang pentingnya memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah.

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha yang dilakukan dengan sengaja sudah tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Dalam melakukan penelitian, tujuan yang harus dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan (*Kognitif*) orangtua tentang pentingnya memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penilaian (*Afektif*) orangtua tentang pentingnya memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah.

3. Untuk mengetahui bagaimana kecendrungan perilaku (*Konatif*) orangtua tentang pentingnya memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S.SOS di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) UIN Imam Bonjol Padang.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan keilmuan penulis di bidang Bimbingan dan Konseling Islam yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan.
3. Secara praktik penelitian ini di harapkan sebagai acuan bagi masyarakat dalam memberikan bekal pra-nikah pada anak yang siap menikah sehingga lebih memberikan persepsi yang positif kepada anaknya dalam menghindari terjadinya perceraian dimasa yang akan datang.
4. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan menyangkut judul yang akan dibahas adalah sebagai berikut,yaitu :

Persepsi Orangtua : Persepsi merupakan penglihatan, pandangan atau pengertian yaitu bagaimana cara seseorang melihat, memandang atau mengartikan sesuatu (Pareek dalam Sobur, 2003:446). Persepsi yang dimaksudkan disini yaitu pandangan atau penilaian Orang tua dalam Memberikan Pembekalan Pranikah pada Anak yang Siap Menikah di Kecamatan Koto Tengah Padang.

Pembekalan Pra-Nikah : Bimbingan, arahan, pengajaran, nasehat tentang pernikahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan, penilaian orangtua dalam memberikan pembekalan pranikah pada anak yang telah memasuki usia menikah di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Padang.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penyajian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan dibagi dalam empat bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, seperti : pengertian persepsi, proses terjadinya persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, aspek-aspek persepsi, teori-teori tentang persepsi,

pengertian konseling pranikah, tujuan konseling pranikah, proses konseling pranikah, konsep islam tentang pernikahan dan tanggung jawab orangtua dalam memberikan pembekalan pra-nikah.

Bab III Metode Penelitian

Pada metode penelitian terdapat jenis dan metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini akan dibahas hasil penelitian mengenai persepsi orangtua dalam memberikan pembekalan pra nikah pada anak yang telah memasuki usia menikah di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Padang.

Bab V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan serta saran-saran yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki hasil tulisan ini.